

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan sebuah Negara yang berbentuk Republik dengan Luasnya wilayah Indonesia merupakan sebuah tugas yang tidak mudah bagi Pemerintahan untuk mentertibkan Rakyatnya dari hal atau kejadian yang dapat merugikan orang lain, maka dari itu dibutuhkannya sebuah aturan yang disebut Hukum untuk membuat ketertiban dan keamanan bagi sebuah negara dan setelah tersusunnya sebuah aturan maka dibutuhkan pula penegak Hukum untuk memastikan apakah aturan atau Hukum yang sudah dibuat ditaati oleh Masyarakat atau malah diabaikan begitu saja, maka sebuah negara membutuhkan pula peran penegak Hukum untuk memastikan bahwa seluruh rakyat dapat menaati aturan dan menjauhin larangan yang sudah dibuat.

Tujuan Hukum adalah untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan Masyarakat, C.S.T. Kansil pun turut menjelaskan mengenai apa itu tujuan Hukum. Menurutnya, untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan peraturan Hukum, di mana setiap pelanggar Hukum akan dikenai sanksi Hukuman.¹ Selain itu, tujuan Hukum adalah menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi Hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan Hukuman terhadap setiap pelanggaran Hukum terhadap dirinya. Namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan Hakim.²

Hukum pidana telah menjadi salah satu bagian yang penting dan berpengaruh dalam Hukum di Masyarakat dan juga sebagai dasar-dasar suatu negara

¹ S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986. hal 40

² S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986. hal 45

dalam menentukan suatu perbuatan yang dilarang disertai ancaman berupa penderitaan atau yang biasa disebut dengan Hukuman untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan apabila perbuatannya tersebut melanggar aturan yang sudah dibuat.

Kejahatan telah lama sudah ada bahkan dari zaman ke zaman sudah terjadi yang Namanya kejahatan, termasuk kejahatan pembunuhan seperti pada kisah zaman dulu Anak dari Nabi adam yang membunuh saudara kandungnya sendiri. Yakni, qabil dan habil sebagaimana dikisahkan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Demikianlah kejahatan bermula Ketika sudah adanya sebuah kehidupan manusia maka mulai juga berbagai macam bentuk kejahatan yang terjadi.³

Berkembangnya tindak kejahatan di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan merupakan salah satu bentuk dari sebuah Tindakan kejahatan. Dalam KUHP pembunuhan termasuk sebuah kejahatan yang tujuannya untuk menghilangkan nyawa orang yang secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Pembunuhan atau Tindakan kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.⁴

Pada pasal 340 KUHP mengatur tentang sebuah bentuk pembunuhan berencana atau kejahatan yang menghilangkan nyawa orang dengan rencana atau niat yang sangat dipersiapkan. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sama seperti pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Pembahasan terhadap pembunuhan berencana merupakan sebuah rincian dari delik pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni dengan rencana lebih dahulu. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan

³ JE. Sahetapy. . *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987 hal. 35-36

⁴ Seraya, Adi, "Tindak Pidana Terhadap Nyawa," Govinda Law Firm, 2018, <https://www.baliadvocate.com/artikel/tindak-pidana-terhadap-nyawa/>.

pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.⁵

Pada umumnya didalam KUHP memuat delik-delik yang ditunjukan kepada subjek Hukum orang seperti delik dalam pasal 340 KUHP yang bersubjek pada barangsiapa. Pada kalimat barangsiapa sudah jelas bahwa orang ini hanya satu.⁶ Pada faktanya kejahatan tidaklah sebuah Tindakan yang hanya dilakukan perseorangan atau hanya satu orang melainkan satu orang sampai lebih. Dalam ajaran Hukum pidana Dimana suatu kejahatan dilakukan oleh satu orang lebih yang setiap orangnya melakukan kegiatan yang berbeda yang dari perbuatan masing-masing itu lah yang mengakibatkan sebuah kejahatan atau pidana yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*.⁷

Dalam penjelasan tentang penyertaan ada macam-macam bentuk seperti, orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, dan orang yang memberikan bantuan dalam tindak pidana. Tiap-tiap bentuk dalam penjelasan penyertaan memiliki masing-masing perbedaan satu sama lainnya, akan tetapi sudah jelas apabila tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang mau orang tersebut terlibat dalam fisik ataupun psikis disebut dengan penyertaan.⁸

Dalam Hukum Islam fukaha membagi pembunuhan menjadi pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak disengaja (Tersalah). Pembunuhan disengaja menurut mereka ada adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan didasari niat melawan Hukum dan mendatangkan kematian, sedangkan pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang dasar perbuatannya tidak dimaksudkan untuk membunuh. Dalam pembunuhan disengaja, Hukum Islam memiliki Hukuman lebih dari satu. Di antaranya ada yang berstatus tambahan. Hukuman-Hukuman pokok ada tiga; kisas, diat, takzir dan kafarat.⁹

⁵ Chazami, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* Jakarta: Rajawali Pers, 2013. hal. 82

⁶ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan* Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 69

⁷ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan* Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 71

⁸ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan* Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 73

⁹ Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* Kharisma Ilmu, 2008. hal. 178

Menurut Hukum Islam, Hukuman kisas wajib atas orang yang melakukan pembunuhan disengaja. Arti kisas adalah setimpal. Artinya, membalas pelaku sesuai dengan apa yang ia lakukan, yaitu membunuh.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. Al-Ma’idah [5]:45)¹⁰

Contoh kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara Bersama-sama termuat dalam putusan NO. 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL seorang terdakwa yang bernama Ferdy Sambo melakukan sebuah kejahatan pembunuhan berencana bersama dengan ajudannya, untuk membunuh ajudannya sendiri yang Bernama Novriansyah Yosua Hutabarat, cerita awal dari sebelumnya terjadi kejahatan pembunuhan berencana ini adalah terjadi di daerah magelang Ketika istri dan beberapa ajudannya berada di magelang terjadi sebuah keributan antara korban yang termasuk ajudan dari terdakwa dengan ajudan terdakwa yang lainnya setelah terjadinya keributan tersebut istri terdakwa menelpon 2 ajudan lainnya yang sedang berada di luar untuk segera pulang kerumahnya lalu Ketika 2 ajudan tersebut sampai dikediaman istri terdakwa langsung menyuruh kepada ajudannya untuk memanggil korban untuk menemuinya di kamar lalu ajudan tersebut menghampiri korban lalu langsung memberitahu korban bahwa di panggil oleh istri terdakwa. Korban pun langsung menolaknya tetapi ajudannya membujuk saudara korban

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Surabaya, CV. Penerbit Fajar Mulya, 2009. Surat Al-Maidah [5]: 45.

untuk tetap menemui istri terdakwa maka korban pun langsung mengiyakan permintaan tersebut lalu korban pun menemui istri terdakwa di kamar pribadinya dan dibiarkan istri terdakwa dengan korban berdua di dalam kamar pribadinya sekitar 15 menit, lalu korban pun langsung keluar kamar dan ajudan terdakwa langsung berbicara ke istri korban untuk melaporkan saja perbuatan korban kepada terdakwa agar di rumah ini tidak terdapat duri dalam rumah tangga. Istri terdakwa pun langsung menghubungi terdakwa dan melaporkan kejadian yang sudah terjadi dan hal itu membuat saudara terdakwa sangatlah marah lalu memerintahkan untuk istri terdakwa dan ajudan lainnya untuk pulang ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta korban pun langsung menemui istri dan meminta untuk menceritakan peristiwa yang sebenarnya sudah terjadi, setelah mendengarkan semuanya terdakwa pun langsung menyimpulkan hasil dari apa yang sebenarnya terjadi tetapi hanya mendengarkan dari satu pihak saja, lalu korban pun sangat marah dan langsung memanggil ajudan yang berada di rumah korban untuk Menyusun rencana untuk membunuh korban.

Singkat waktu rencana tersebut sudah dibentuk terdakwa dan beberapa ajudan langsung melaksanakan apa yang sudah di rencanakan lalu terjadilah sebuah pembunuhan berencana yang terjadi dirumah terdakwa namun setelah terjadinya pembunuhan tersebut terdakwa mempunyai rencana untuk membuat peristiwa tersebut bukanlah pembunuhan melain baku tembak antara korban dengan terdakwa dan ajudannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia adapula kelicikan lainnya yaitu, terdakwa menyuruh kepada istri terdakwa untuk membuat laporan palsu ke polisi atas tuduhan pelecehan seksual, tidak hanya membuat laporan palsu tetapi terdakwa pun melakukan Tindakan menghilangkan bukti cctv tang terdapat pada daerah sekitar rumahnya untuk menghilangkan bukti dari kejadian tersebut.

Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yaitu; Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara Bersama sama dan melanggar pasal 340 KUHP dan juga terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan Hukum melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya system elektronik menjadi tidak bekerja dengan dilakukan secara Bersama-sama dan telah melanggar Pasal 49

jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup

Seharusnya terdakwa sebagai seorang penting atau orang yang mempunyai kekuasaan lebih sebagai perwira tinggi kepolisian memberikan contoh teladan kepada bawahannya ataupun Masyarakat untuk mempunyai jiwa kepemimpinan ataupun jiwa seorang kesatria dan bijaksana dalam menjunjung tinggi kebenaran akan suatu kenyataan dan keadilan, serta sebagai seorang perwira yang mempunyai anggota seharusnya terdakwa menjadi seorang yang memberikan rasa aman dan keselamatan anggota-anggotanya. Akan tetapi terdakwa justru melakukan Tindakan yang sangat tidak terpuji dan jauh dari kata teladan dengan menyebarkan cerita bohong yang telah dibuatnya hanya untuk menutupi kesalahan dari Tindakan pembunuhan berencananya tersebut. Akibat dari perbuatannya tersebut Masyarakat sipil pun yang menganggap bahwa pihak kepolisian adalah sebuah badan penegak Hukum yang harusnya memberikan rasa aman dan kenyamanan justru mengapa berbanding terbalik dengan menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan rasa tidak aman terhadap pihak kepolisian.

Dalam putusan NO. 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL telah memutuskan bahwasannya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP dan melakukan tindak pidana yang mengakibatkan system elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. terdakwa dijatuhkan dengan pidana MATI.

Pihak terdakwa juga mengajukan banding yang diajukan ke pengadilan tinggi DKI Jakarta Pada putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI dengan pembelaan dari pihak terdakwa bahwa menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan yang telah didakwakan oleh penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan saudara terdakwa dari segala tuntutan Hukum, pengajuan banding pun diterima oleh pengadilan tinggi DKI

Jakarta dengan putusan menguatkan putusan pengadilan Tingkat pertama yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana MATI.

Setelah terjadinya banding pihak terdakwaupun tidak cukup sampai disitu, pihak terdakwa juga mengajukan permohonan kasasi ke mahkamah agung Pada Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 demi mendapatkan keadilan akan suatu sanksi pidana dengan membawa narasi HAM dan juga dedikasi terdakwa selama menjabat sebagai seorang penegak Hukum dan juga sebagai seorang kepala rumah tangga maka diajukanlah permohonan kasasi ke mahkamah agung. Dengan beberapa pertimbangan Hakim agung maka permohonan kasasi di tolak dengan perbaikan hasil banding pada putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara Seumur Hidup. Maka dari uraian diatas penulis tertarik untuk memilih kasus ini sebagai bahan analisa untuk memenuhi tugas karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis menyimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 813 K/Pid/2023?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah diatas, maka penulis menyimpulkan tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 813 K/Pid/2023.

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang dimiliki terdapat dua manfaat yaitu, manfaat secara teoritis dan praktis yang di mana dalam manfaat teoritis membahas mengenai manfaat bagi jangka panjang dalam hal pengembangan teori pembelajaran. Sedangkan dalam manfaat praktis membahas mengenai manfaat yang dapat memberikan dampak secara langsung dalam hal pembelajaran, Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun Manfaat Teoritis yang terkandung pada penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Memberikan Pemahaman tentang Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan Hukuman Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana pada Putusan Nomor 813 K/Pid/2023.
- b. Memberikan Pemahaman Tentang Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam tentang Pembunuhan Berencana pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023.

2. Manfaat Praktis

Adapun Manfaat secara Praktis yang terkandung pada penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada penegak Hukum tentang Upaya Hukum yang tepat dalam menangani Kasus Pembunuhan Berencana di Indonesia dan Memberikan Pemahaman dalam Konsep Delik Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam agar nantinya dapat membantu penegak Hukum dalam menjerat pelaku dan menjatuhkan

Hukuman yang setimpal yang Seharusnya diterima Si pelaku Pidana Tersebut.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu untuk penegakan Hukum agar terciptanya perdamaian, Kerukunan, dan kesejahteraan di Indonesia agar terwujudnya keindahan dalam bermasyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Hukum adalah sebuah sistem yang ada di masyarakat untuk mengontrol tingkah laku manusia agar tidak terjadi kacau. Hukum merupakan aspek paling penting yang ada dalam tatanan masyarakat hal tersebut menjaga kestabilan dalam masyarakat dan Hukum memiliki tugas penting agar terciptanya kepastian Hukum bagi masyarakat agar merasa aman, tertib dan teratur.

Menurut pakar Hukum Utrecht definisi dari Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Lalu menurut Andi Hamzah, Hukum adalah keseluruhan kaedah (norma) nilai mengenai suatu kehidupan masyarakat, yang maksudnya mencapai kedamaian dalam masyarakat.¹¹

Oleh karena itu semua masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dan rasa adil yang sama di depan Hukum. Aturan yang ada dalam masyarakat harus diikuti dan ditaati baik yang tertulis yang dikodifikasikan dalam undang-undang maupun Hukum yang tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat sejak dahulu menjadi norma adat yang senantiasa diimplementasikan secara turun-temurun. Aturan dalam masyarakat mempunyai konsekuensi berupa sanksi agar orang-orang yang melanggar aturan merasa jera dan menjadi pelajaran bagi yang lain agar tidak melanggar aturan yang sudah disepakati bersama demi kemaslahatan semua.

Jinayah adalah kajian peraturan Hukum Islam tentang perilaku manusia yang melawan Hukum yang merugikan orang lain secara umum, dengan kata lain

¹¹ Sulaiman, Abdullah. "Pengantar Ilmu Hukum." Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019. hal 15

perbuatan yang digolongkan kepada tindak pidana atau kriminalitas. Tindak pidana pada dasarnya hasil dari perbuatan seseorang yaitu perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh *syara'* Hukum bagi pelaku kriminalitas diancam oleh Allah SWT dengan *had* atau *ta'zir*. Ulama fuqoha mengidentifikasi bahwa *jinayah* merupakan kajian Hukum Islam yang membahas mengenai perbuatan Hukum pidana dan sanksi yang diancam bagi pelaku maka ahli fiqih menggunakan istilah *fiqih jinayah* untuk mengkaji lebih lanjut tentang perbuatan melawan Hukum yang diatur oleh Allah sebagai pengembangan ilmu fiqih

Abdul Qodir Audah menjelaskan bahwa pembahasan tentang *jinayah* sangat luas baik mengenai perbuatan seseorang tentang perilaku yang membuat orang lain menjadi menderita meliputi kerugian terhadap jiwa maupun harta. Penderitaan terhadap jiwa dan anggota badan seperti pembunuhan, penganiayaan, melukai, minum *khamr*, dan perbuatan yang merusak tubuh lainnya. Sedangkan kerugian terhadap harta meliputi pencurian, perampokan, penipuan, pencucian uang dan korupsi.¹²

Pembunuhan merupakan hal yang dapat membuat rugi seseorang bukan Cuma tentang harta melainkan tentang jiwa atau nyawa seseorang, pembunuhan juga tidak hanya membuat seseorang merasakan kerugian melainkan dapat membuat orang di sekitarnya merasakan rasa takut atau merasa tidak aman karena terancamnya nyawa mereka akibat dari perbuatan si pembunuh tersebut yang membuat ketidak nyamanan dimasyarakat. menurut Adam Chazawi, pembunuhan adalah sebuah perkara atau perbuatan membunuh, dapat juga diartikan sebagai orang atau alat yang membunuh. Sehingga, pembunuhan atau perbuatan membunuh yang dilakukan oleh pembunuh (*doodslag*) artinya siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain.¹³

Pembunuhan berencana adalah bentuk spesifik dari delik pembunuhan dengan ancaman pidana yang paling berat, didalam pasal 340 KUHP telah mengatur jelas tentang pembunuhan berencana, menurut pasal tersebut perbuatan

¹² Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukum menurut al- qur'an dan al-sunnah*, cet.1, Yogyakarta: Bintang pustaka madani, September 2020, hal.25

¹³ Adami, Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 82.

pembunuhan berencana adalah Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.¹⁴

Penyertaan (*deelneming*) dalam Hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP). Moejatno merumuskan, ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Menurut Moejatno, tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUHP. Mereka harus memenuhi syarat-syarat untuk Masing-masing jenis penyertaan tersebut, diluar jenis atau bentuk-bentuk penyertaan yang diatur dalam KUHP tidak ada peserta lain yang dapat dipidana¹⁵

Pidana mati adalah pidana yang paling berat dari semua bentuk pidana atau Hukuman di Indonesia, dan pidana mati ini adalah pidana yang paling banyak mendapatkan sorotan sampai perbedaan pendapat atau pandangan dalam kalangan ahli Hukum Indonesia maupun luar Indonesia dengan berbagai macam narasi dan juga argumentasi dari setiap para ahli Hukum.¹⁶

Mengenai dasar parameter Hukuman, dalam teori Pidanaan ada tiga teori:

1. Teori absolut merupakan suatu teori yang di mana suatu sanksi dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan mutlak karena perbuatannya. Konsep ini diberikan kepada pelaku kejahatan karena merupakan suatu keharusan sebagai bentuk dari pembalasan (*revenge*) atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam teori ini membahas mengenai bagaimana penyesuaian yang diberikan terhadap sanksi berat/ringannya suatu perbuatan.

¹⁴ Annisa, *Pembunuhan Berencana: Pengertian, Unsur, Dan Contohnya*, (Info Hukum, 2023), [https://fahum.umsu.ac.id/pembunuhan-berencana-pengertianunsur-dan-contohnya/#:~:text=Barang siapa dengan sengaja dan,paling lama dua puluh tahun.](https://fahum.umsu.ac.id/pembunuhan-berencana-pengertianunsur-dan-contohnya/#:~:text=Barang%20siapa%20dengan%20sengaja%20dan,paling%20lama%20dua%20puluh%20tahun.) .

¹⁵ Tofik, Yanuar Chandra. MH. SH. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta; PT. Sangir Multi Usaha, 2022. hal 126

¹⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana CV Budi Utama*, 2018. hal 85.

Pernyataan yang pasti dalam teori ini yakni setiap pelanggaran harus dibalas Hukuman pemidanaan.

2. Teori Relatif Teori relatif merupakan suatu teori yang mengedepankan tujuan dari pemidanaan untuk mendatangkan suatu manfaat bukan semata-mata untuk membalas suatu perbuatan saja. Teori relatif ini memiliki 3 tujuan yaitu, *preventif, deterrence, reformatif*.

Upaya *preventif* merupakan suatu upaya yang dilakukan agar dapat mencegah suatu perbuatan yang menyebabkan tidak dapat terulang kemabali, kemudian upaya *deterrence* yang merupakan suatu upaya agar dapat menimbulkan rasa takut terhadap suatu perbuatan yang dilakukan, dan yang terakhir upaya *reformatif* yang di mana merupakan suatu upaya untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan memberikan suatu pemidanaan dan pengawasan agar sanksi yang diberikan dapat menimbulkan efek jera. Dari ketiga upaya tersebut memiliki tujuan agar seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan diberikan suatu sanksi atau Hukuman dapat merasakan bahwa perbuatan yang dia lakukan salah dan upaya tersebut pun memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak terfikir untuk melakukan kesalahan tersebut lagi.

3. Teori Gabungan Teori gabungan merupakan teori yang memiliki sifat gabungan antara pembalasan dan memberikan manfaat kepada pelaku dengan tujuan tertentu dan menerapkan sebuah sanksi pemidanaan.

Selain adanya teori pemidanaan berdasarkan Hukum, terdapat juga teori pemidanaan berdasarkan Hukum pidana Islam, teori pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam terdiri atas tiga kategori *Jarimah*, yaitu *Qisas Diyat, Hudud* dan juga *Ta'zir*. Ketiga kategori *jarimah* tersebut memiliki definisi dan ketetapan dalam menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana yang dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

1. *Jarimah Qisas Diyat*

Jarimah Qishas merupakan salah satu teori pemidanaan dalam Hukum Islam yang mengancam pelaku tindak pidana dengan sanksi yang serupa

¹⁷ Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil. 2020. hal 253-258

seperti kategori kejahatan yang telah dilakukan seperti nyawa dibalas nyawa dan pelukaan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Tindakan atau perbuatan yang termasuk dalam *jarimah qisas* adalah pembunuhan dan juga penganiayaan sengaja. Sedangkan *Diyat* adalah harta tebusan sebagai ganti rugi akibat kasus pembunuhan atau penganiayaan yang wajib dibayar kepada keluarga korban karena adanya pemaafan dari keluarga korban.

2. *Jarimah Hudud*

Secara bahasa *hudud* merupakan kata jamak berasal dari kata *had* yang dalam bahasa arab yaitu *hadda yahuddu haddan* berarti memberi batas atau mencegah/*al-man'u*. *Jarimah hudud/had* merupakan teori pemidanaan dalam Hukum Islam yang mengancam pelaku kejahatan dengan hukuman *had* yang mana hukuman tersebut telah ditetapkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam Hadits Nabi SAW. Hukuman *had* tersebut menjadi hak dari Allah dan tidak dapat diganti dan dibatalkan oleh manusia dengan hukuman yang lain. Perbuatan jarimah yang tergolong sebagai kategori *jarimah hudud* adalah Zina, pencurian (*sariqoh*), perampokan (*hirabah*), pemberontakan (*bughat*), *Qadzaf* (menuduh orang berzina), murtad (*riddah*), dan meminum *khamr*.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir secara bahasa artinya adalah *al-man'u wa alraddu* yang berarti mencegah, melarang, menghalangi, menolak. *Ta'zir* juga dapat berarti *addaba* mendidik. *Jarimah ta'zir* merupakan salah satu teori pemidanaan dalam Hukum Islam yang sanksinya belum ditetapkan ketentuannya oleh syariat, tetapi ketetapan Hukumannya diberikan kepada pemangku kekuasaan atau *ulil amri* ditingkat tertentu, baik penentuan Hukumannya maupun pelaksanaannya dan bertujuan untuk memberikan pelajaran dan pendidikan atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam penerapan sanksinya, *tazir* bersifat mendidik, yang berrati tujuan dari *ta'zir* adalah untuk memberikan pendidikan.

Penelitian ini mengadopsi konsep *Maqashid Syariah* sebagai kerangka analisis. *Maqasid Syariah* secara sederhana dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan

yang ingin dicapai oleh Syariat Islam. Inti dari konsep ini adalah mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya kemudharatan. Dengan kata lain, Syariat Islam hadir untuk memberikan kebaikan dan menolak segala bentuk keburukan.

Maqasid Syariah merupakan konsep inti dalam Islam yang mendefinisikan tujuan utama dari penerapan Syariat Islam. Konsep ini menyoroti bahwa seluruh Hukum Islam pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Untuk memudahkan pemahaman mengenai *Maqasid Syariah*, para Ulama klasik mengklasifikasikan menjadi lima tingkatan utama:¹⁸

1. *Hifz al-din* (Menjaga Agama)

Agama merupakan pondasi kehidupan manusia. Oleh karena itu, Syariat Islam sangat memperhatikan perlindungan dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Tujuannya adalah untuk menjaga keimanan, akidah, dan ibadah umat.

2. *Hifz al-nafs* (Menjaga Jiwa)

Kehidupan manusia merupakan anugerah yang sangat berharga. Syariat Islam mewajibkan setiap individu untuk menjaga nyawanya sendiri dan nyawa orang lain. Ini mencakup perlindungan terhadap kesehatan fisik dan mental, serta pencegahan tindakan yang dapat membahayakan jiwa.

3. *Hifz al-aql* (Menjaga Akal)

Akal adalah anugerah terbesar yang dimiliki manusia, akal membedakan manusia dengan binatang. Dengan akal, manusia dapat berpikir, berkreasi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Syariat Islam memperhatikan perlindungan terhadap akal.

4. *Hifz al-nasl* (Menjaga Keturunan)

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Syariat Islam mengatur hubungan keluarga dengan tujuan untuk menjaga

¹⁸ Abidin, Zainal. *Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemaslahatan Umat*. Mauizhah: Jurnal Kajian KeIslaman, 13(1). 2023. hal. 126

keberlangsungan keturunan, memelihara kehormatan keluarga, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak.

5. *Hifz al-māl* (Menjaga Harta).

Harta benda merupakan suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan. Syariat Islam mengatur tentang kepemilikan, pengelolaan, dan peredaran harta yang bertujuan mencegah kezaliman, mewujudkan keadilan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dicantumkan hasil penelitian terdahulu adalah untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu juga dicantumkan hasil penelitian terdahulu ini juga diperlukan untuk: memastikan bahwa penelitian saat ini asli dan bukan duplikasi, menunjukkan perbedaan dan persamaan antara hasil penelitian yang lain dengan penelitian ini dan membantu peneliti dalam menemukan rujukan kajian yang relevan dengan topik penelitian. Adapun hasil penelitian¹⁹ terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian terdahulu yang pertama yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Sandi Yoedha Mahandana Jurusan Ilmu Hukum Universitas Jember, dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS). Dalam Skripsi yang ditulis oleh Sandi Yoedha Mahandana menjelaskan pertimbangan Hakim yang menyatakan terdakwa secara bersamasama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS dan Apakah penjatuhan pidana oleh Hakim dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS telah sesuai bila ditinjau dari tujuan pemidanaan. Dalam Hasil Penelitian Terdahulu yang ditulis oleh sandi

¹⁹ Pedoman Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, (2022), hal. 15

memang ada beberapa kesamaan seperti sama-sama membahas pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara Bersama-sama, tetapi ada perbedaan dalam segi substansi ataupun pertimbangan dalam masing-masing perkara, dan yang membedakannya lagi adalah skripsi yang ditulis oleh sandi kesesuaian terhadap putusan Hakim dalam sanksi pidana pada perkara tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan, perbedaan yang terakhir penulis membahas tinjauan Hukum pidana Islam terhadap putusan yang penulis analisi dan lebih membahas terhadap perubahan dalam sanksi yang dirubah oleh majelis mahkamah agung sedangkan permohonan kasasinya ditolak oleh majelis Hakim agung.

2. Hasil penelitian terdahulu yang kedua yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah skripsi yang di tulis oleh Wulan Sri Rahayu Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang disertai Pencabulan Terhadap anak Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 372.PID.B/2018/PN.Yyk. Dalam Skripsi yang ditulis Oleh Wulan Sri Rahayu menjelaskan bagaimana penerapan pasal 340 KUHP tentang perlindungan anak terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pencabulan terhadap anak dalam perkara pidana nomor 372/PID.B/2018/PN.Yyk. dalam Skripis yang ditulis oleh penulis memang ada kesamaan seperti pasal 340 yang dijadikannya sebagai sumber yuridis normatif dalam pemhasan skripsi tetapi dalam segi isi atau substansinya berbeda seperti penelitian terdahulu yang ditulis oleh Wulan membahas Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang disertai pencabulan terhadap anak, sedangkan pembahasan penulis membahas Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-sama dan lebih membahas terkait pertimbangan Hakim dalam mengubah isi putusan perkara yang awalnya pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

3. Hasil penelitian terdahulu yang ketiga yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Riswandi Rahmat. R Jurusan Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks. Dalam Skripsi yang ditulis oleh Riswandi Rahmat R. menjelaskan tentang Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dalam putusan No. 78/PID.B/ 2014/PN.MKS. dan Bagaimana pertimbangan majelis Hakim dalam penjatuhan Hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara putusan No. 78/PID.B/2014/PN.MKS. Adapun kesamaan dalam penulisan skripsi seperti sama-sama membahas pertimbangan majelis Hakim dalam penjatuhan Hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tetapi yang membedakannya adalah penulis lebih membahas pertimbangan terhadap perubahan atau perbaikan terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim sebelumnya yang Dimana putusan pertama dan kedua nya sama yaitu pidana mati tetapi pada putusan terakhirnya malah diperbaiki menjadi pidana penjara seumur hidup.
4. Hasil penelitian terdahulu yang keempat yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Evie Safitri Abbas, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss). dalam skripsi yang ditulis tersebut menjelaskan tentang analisis kualifikasi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perspektif Hukum pidana dan untuk menganalisis penerapan Hukum pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri berdasarkan Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss. kesamaan dalam penulisan skripsi seperti sama-sama membahas pertimbangan majelis Hakim dalam penjatuhan Hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tetapi yang membedakannya adalah

penulis lebih membahas pertimbangan terhadap perubahan atau perbaikan terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim sebelumnya yang Dimana putusan pertama dan kedua nya sama yaitu pidana mati tetapi pada putusan terakhirnya malah diperbaiki menjadi pidana penjara seumur hidup.

5. Hasil penelitian terdahulu yang kelima yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Riena Ambuhawa Ageztyna, Jurusan Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan judul Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 421/Pid.B/2021/Pn Ckr Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam. Dalam skripsi yang ditulis tersebut menjelaskan tentang pertimbangan Hukum Hakim dalam memberikan hukuman pada tindak pidana pembunuhan berencana putusan Nomor. 421/Pid.B/2021/PN Ckr, sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Pidana Islam, serta untuk mengetahui efektivitas sanksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr Menurut Hukum Pidana Islam. kesamaan dalam penulisan skripsi seperti sama-sama membahas pertimbangan majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tetapi yang membedakannya adalah penulis lebih membahas pertimbangan terhadap perubahan atau perbaikan terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim sebelumnya yang Dimana putusan pertama dan kedua nya sama yaitu pidana mati tetapi pada putusan terakhirnya malah diperbaiki menjadi pidana penjara seumur hidup.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk menganalisa Putusan kasasi Nomor 813 k/pid/2023. Peneliti membahas mengenai bagaimana pertimbangan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi komperatif yakni membandingkan antara Hukum pidana Indonesia dan Hukum pidana Islam. Selain menemukan perbedaan, peneliti juga menemukan persamaan dalam penelitian ini, yaitu membahas mengenai

tinjauan teoritis Hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan berencana.

Dari beberapa penelitian di atas, belum ada yang secara khusus meneliti bagaimana pertimbangan seorang Hakim dalam menentukan sebuah sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana pembunuhan berencana khususnya dalam perkara nomor 813 k/pid/2023 dan juga bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan berencana, beberapa penelitian yang disebutkan di atas mengindikasikan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

